



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 09082200310810002**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0908220031081   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. KS. Tubun Nomor 2 Tegal, Desa/Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52124 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 0283350377  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. AIP KS Tubun No. 2 , Desa/Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52124     |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Februari 2023

**a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 23 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 09082200310810002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Teknis, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.</li><li>- Struktur Organisasi SDM dan SDM.</li><li>- Pelayanan.</li></ul></li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti akreditasi RS.</li><li>- Standar Pelayanan RS.</li><li>- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).</li><li>- Nomor Register Rumah Sakit.</li><li>- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).</li><li>- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN/SERTIFIKAT STANDAR : 09082200310810002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin/Sertifikat Standar Rumah Sakit Pemerintah**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	: Perpanjangan
2.	Nama Rumah Sakit	: BLU RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
3.	Alamat	: Jl. KS. Tubun Nomor 2 Tegal, Desa/Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 52124
4.	Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum
5.	Kelas Rumah Sakit	: Kelas B
5.	Kepemilikan Modal	: PMDN



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463  
Website : [www.dinkesjatengprov.go.id](http://www.dinkesjatengprov.go.id); E-mail : [dinkes@jatengprov.go.id](mailto:dinkes@jatengprov.go.id)  
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

### PERSETUJUAN IZIN BERUSAHA RSUD KARDINAH KOTA TEGAL SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B

Nomor : 445/6069

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.  
NIP : 19700531 199311 2 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.


Menyatakan :

1. Bahwa atas pengajuan Izin Berusaha RSUD Kardinah Kota Tegal, setelah dilakukan penilaian kesesuaian Pelayanan, Ketenagaan/SDM, Bangunan, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan administrasi oleh tim visitasi Penilaian Kesesuaian Standar pada RSUD Kardinah Kota Tegal, maka dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan oleh dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Bahwa persetujuan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindak lanjut proses Izin Berusaha RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai RSU Kelas B.

Demikian persetujuan izin berusaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 November 2022

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700531 199311 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting), Fax. (024) 3517463  
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : *mi\_jateng@yahoo.co.id*  
Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

**BERITA ACARA PENILAIAN KESESUAIAN  
IZIN BERUSAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH  
KOTA TEGAL SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B**

Nomor : 027/6070

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Perizinan Berusaha RSUD Kardinah Kota Tegal, yang terdiri dari unsur :

1. Ditjen Yankes Kemenkes RI
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Kesehatan Kota Tegal
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
5. PERSI Daerah Jawa Tengah

Menindaklanjuti permohonan melalui OSS dari RSUD Kardinah Nomor : I-202207061056598975683 tanggal 31 Oktober 2022, maka tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Standar Izin Berusaha telah melaksanakan verifikasi, dengan catatan sebagai berikut :

**I. PELAYANAN, SARANA PRASARANA & ALKES :**

1. Rawat Jalan :
  - Ruang tunggu belum ada fasilitas untuk pasien/pengunjung disabilitas.
  - Poli THT, display tulisan di monitor kurang terbaca (minimal dapat terlihat oleh orang duduk/ruang tunggu)
  - Poli Mata : stop Kontak/instansi listrik agar diperbaiki
  - Poli gigi : alat pengukur suhu & kelembaban belum ada, instalasi listrik agar diperbaiki (semrawut)
  - Ruang laktasi : belum sesuai (terlalu sempit)
2. Rawat Inap :
  - R. Cendana I : nurse call untuk pasien lemas belum ada (adanya aiphone), kelembaban ruangan belum sesuai, kunci kamar mandi seret (susah dibuka/tutup)
3. IGD :
  - Perlu ditambahkan rotator di depan RS sebagai tanda adanya pelayanan gawat darurat
  - Pada toilet IGD perlu ditambahkan handrail untuk meningkatkan keselamatan pasien
  - Sudah ada perbedaan alur yang jelas untuk pelayanan pasien infeksius dan non Infeksius
  - Perlu adanya signase atau penunjuk arah evakuasi pasien yang dapat terlihat secara jelas
  - Defibrilator pasien perlu dilakukan pengecekan harian harian dan dilakukan pendokumentasian
  - Stiker kaliberasi yang lama pada alat kesehatan agar dilepas sehingga memudahkan untuk pemantauan
  - Belum ada tulisan untuk ruangan resusitasi.
  - Belum ada penanda akses untuk kendaraan umum dan ambulans.

- Jalur dari IGD menuju PONEK belum ada stiker jalur evakuasi
4. PONEK
    - Ruang isolasi masih terbuka
    - PONEK IGD kalibrasi alkes (USG) belum ada
  5. IBS
    - Alur sampah atau linen kotor IBS agar diperbaiki, masih cross
  6. Rawat Intensif (ICU-ICCU-PICU-NICU)
    - Jumlah ventilator pada ICU dan ICCU sebanyak 35 ventilator, telah memenuhi persyaratannya minimal 6% dari Total TT
    - Jumlah ventilator di NICU (5) dan PICU (2) sebanyak 7 ventilator, belum memenuhi persyaratan minimal 4 % dari total TT
    - Suhu di ruang ICU saat ini 28<sup>0</sup>C, tidak sesuai standar 22-24<sup>0</sup>C. Kondisi AC central di ICU dalam kondisi rusak. Perlu dilakukan perbaikan AC dan pemantauan secara rutin
    - Terdapat langit-langit yang berjamur di ruang ICU, sumber kuman → perlu dilakukan perbaikan
    - Hasil pengukuran peta kuman dilakukan 1 tahun sekali, hasilnya banyak ditemukan kuman yang melebihi baku mutu. Perlu dilakukan pengukuran peta kuman secara berkala setiap 3 bulan
    - Ketersediaan SDM di ruang intensif masih kurang dari standar, sehingga perlu dilakukan perhitungan kebutuhan SDM di R Intensif dan rencana pelatihan untuk memenuhi kebutuhan
    - Tirai pembatas di ruang ICU sebaiknya diganti dengan yang terbuat dari bahan non porosif
    - Penggunaan vertical blind agar diganti dengan kaca film yang tidak transparan untuk mengurangi tempat kuman
    - Untuk sekitar ruang intensif perlu ditambahkan signase atau penunjuk arah evakuasi pasien yang dapat terlihat secara jelas
  7. Haemodialisa
    - Nama ruangan Hemodialisa agar disesuaikan dengan menjadi dialysis
    - Pada ruang tunggu pasien agar dilengkapi dengan media edukasi pasien
    - Jarak antar bed kurang lebih 100 cm, belum memenuhi standar 150 cm
    - Untuk setiap bed agar dilengkapi dengan tirai pembatas untuk menjaga privasi pasien
    - Perlu penambahan alas yang bersifat non korosif untuk cairan dialisis
    - Pada lubang angin di ruang RO agar ditutup sehingga ruang HD tidak bising. Perlu penambahan exhouse di ruang RS
  8. Isolasi
    - Pada ruang isolasi perlu ditambahkan CCTV sampai ruangan untuk memantau kondisi pasien
    - Untuk Isolasi TB kelas III dan Ruang rawat kelas III agar dilakukan simulasi untuk kelas standar. Perlu dilengkapi persyaratan untuk kelas standar dengan maksimal 4 TT per ruangan, tirai pembatas
  9. VK :
    - Sesuai
  10. Radiologi :
    - Pintu agar diupayakan dengan pintu geser
    - Peletakan emergensi kit agar mendekati tempat pemeriksaan
  11. Laboratorium :
    - Peralatan KSO agar dipertimbangkan untuk pengadaan secara mandiri
    - Eye washer sebaiknya ganti model
  12. BDRS :
    - 1 buah lat penyimpanan plasma darah dalam kondisi rusak (proses perbaikan)
  13. Farmasi
    - Farmasi Rawat Jalan bawah : tempat sampah umum tidak tertutup dan belum ditempatkan di tempat yang benar, tembok perlu dicat ulang.

14. Gizi
  - Sesuai
15. Rehabilitasi Medik
  - Perlu adanya inovasi layanan hidroterapi
16. IPSRS
  - Pengelola genset belum tersertifikas.
17. CSSD
  - Alat sterilisasi baru ada 1 unit, kapasitas tidak memadai sehingga proses sterilisasi tidak bisa selesai dalam 1 hari
  - Lantai, dinding dan atap kondisi ada yang retak, bocor, berjamur (prinsip 5 R belum sesuai)
  - Penempatan troli alat dan IBS yang sudah disterilisasi hanya ditempatkan di lorong (belum ada tempat khusus)
  - Belum ada kotak saran
18. Rekam Medik
  - Berkas masih berantakan agar prinsip 5 R diterapkan
19. Laundry
  - Pemilahan linen dari ruangan harus benar-benar dipastikan pemisahannya antara linen infeksius dan non infeksius
  - Di ruang pemilahan ditemukan adanya bercak darah (agar dinding diganti dengan bahan yang kedap air dan mudah dibersihkan)
  - Baru ada 1 orang cleaning servis
20. Kamar Jenazah
  - Belum ada ruang duka
21. Pengelolaan Limbah
  - Hasil pemeriksaan baku mutu air limbah 3 bulan terakhir, terdapat parameter bakteriologis yang hasilnya melebihi ambang batas, agar dilakukan upaya treatment yang baik
22. Parkir
  - Sesuai
23. Pengelolaan Air Bersih & Sanitasi
  - Pemeriksaan baku mutu air bersih untuk parameter kimia belum ada
  - Hasil pemeriksaan baku mutu air limbah dan air bersih 3 bulan terakhir, terdapat parameter bakteriologis yang hasilnya melebihi ambang batas, agar dilakukan upaya treatment yang baik
24. Pemadam Kebakaran
  - Hydrant system belum ada (instalasi yang terpasang baru di gedung condana dan belum terpasang pompa)
  - APAR di ruang tertentu (radiologi, ICU, laboratorum, dll) belum tersedia APAR khusus.
25. Gas Medis
  - Sesuai
26. Unit pengaduan
  - Sesuai
27. Ambulans
  - Memiliki 2 ambulans emergensi, 1 buah ambulans transport, 2 mobil jenazah (1 untuk infeksius)
  - Dalam mobil ambulans transport terdapat BHP yang sudah kadaluwarsa/ED
  - Mobil jenazah langit-langit dari bahan yang berpori, sehingga susah dibersihkan.
  - Terdapat obat-obat P3K yang belum ada informasi tanggal expired (obat yang tanpa bungkus)

## II SUMBER DAYA MANUSIA / SDM

### 1. Tenaga Medis

No	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	SIP KE-1	SIP KE-2 & KE-3	CATATAN
1	Dokter Umum	28	20	7	1 sedang tugas belajar
2	Dokter Gigi	3	3	0	
3	Dokter Spesialis Dasar				
	a Bedah	3	3	0	
	b Anak	4	4	0	
	c Penyakit Dalam	3	2	1	
	d Obsgyn	4	4	0	
4	Dokter Spesialis Lain :				
	a Mata	2	2	0	
	b THT	3	3	0	
	c Saraf	2	2	0	
	d Jantung & PD	1	1	0	
	e Kulit & Kelamin	2	2	0	
	f Kedokteran Jiwa	1	1	0	
	g Paru	2	2	0	
	h Orthopedi	1	1	0	
	i Anestesi	2	2	0	
	j KFR	1	1	0	
	k Radiologi	1	1	0	
	l Patologi Klinik	2	2	0	
	m Patologi Anatomi	1	1	0	
	n Urologi	1	1	0	
	o Bedah Saraf	1	1	0	
	p Forensik	1	0	1	
	q Mikrobiologi Klinik	1	0	1	
5	Dokter Gigi Spesialis				
	a Bedah Mulut	1	1	0	
	b Orthodonti	1	0	1	
	c Konservasi	1	1	0	
6	Dokter Sub Spesialis				
	a Penyakit Dalam Endokrin	1	1	0	
	b Bedah Digestif	1	1	0	
	c Jantung - FIHA	1	1	0	
	d Bedah - Hip & Knie	1	1	0	
	e KGH	1	0	0	

Kesimpulan

83 % tenaga medis adalah tenaga penuh waktu (SIP I di RSUD Kardinah)

Mitra (Surat Tugas)

### 2. Tenaga Kesehatan :

No	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	CATATAN
a.	Tenaga Keperawatan & Kebidanan		
	- Perawat	300	37 orang SIP dalam proses
	- Bidan	84	
b.	Tenaga Kefarmasian		
	- Apoteker	14	
	- TTK (D3)	57	7 orang SIP dalam proses
c.	Tenaga Kesehatan Lain :		
	- Gigi	7	1 orang SIP dalam proses
	- Patologi Klinik	1	
	- Patologi Anatomi	7	
	- Peran Medis & Informasi Kea.	12	
	- Radiologi	2	1 orang SIP dalam proses
	- Mikrobiologi	1	
	- Forensik	3	

Radiografer	16	1 orang SIP dalam proses
Elektromedis/AEM	4	2 orang SIP dalam proses
Friskawan Medik	1	
ATLM	36	6 orang SIP dalam proses
Kesehatan Lingkungan	4	1 orang SIP dalam proses
Terapi Gigi & Mulut	1	1 orang SIP dalam proses
Tenaga Manajemen	12	
Tenaga Non Kesehatan	249	

**Kesimpulan**

1. Dalam OSS masih ditemukan SIP Nakes yang sudah habis masa berlakunya 57 orang
2. Belum semua tenaga di critical care tersertifikasi diklat teknis

### III DOKUMEN ADMINISTRASI

1. Dokumen Administrasi
  - a. Belum semua gedung dilakukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan, baru ada 1 gedung (IPSRS & Laundry) dan 27 gedung.
  - b. Izin operasional sudah habis masa berlakunya tanggal 24 Oktober 2022
  - c. Izin Lingkungan sedang dilakukan adendum ANDAL (tekat perubahan luas bangunan & tempat tidur), proses penilaian akan dilakukan tanggal 17 November 2022
  - d. PBG atau IMB dan total 27 bangunan (12 sudah memiliki IMB, 15 belum ada IMB dan belum diajukan)
  - e. Akreditasi habis masa berlakunya tanggal 6 Juli 2022 (sedang dalam proses akreditasi ulang).
  - f. Memiliki sumur Air Tanah (ABT) total 23 titik, 2 sumur bor dalam (baru ada izin pengeboran, 21 sumur bor dangkal belum memiliki izin Segera mengajukan izin perusahaan air tanah melalui menu PBUMKU OSS RBA.
  - g. SKL K3 Petir dan Lift, 3 LHPP terkadit kesalahan tanggal terbit dan jenis badan usaha (agar dilakukan pengajuan perbaikan ke PJK3)
  - h. Izin pemanfaatan pesawat radiologi ada 2 buah alat yang sudah habis masa berlakunya (X-ray hitachi 200 mA (15 Okt '22), Pesawat Gigi (25 Sept '22))
  - i. Izin Hemodialisis masih dalam proses di OSS
2. Perbaikan dokumen di aplikasi OSS
  - a. Administrasi Umum : Profil RS belum ada jadwal praktek dokter
  - b. Teknis : BA dan Sertifikat Kalibrasi yang baru (31 Oktober 2022) belum jadi, agar bukti proses diupload di OSS.
  - c. Struktur Organisasi : agar dilakukan perbaikan Self Assessment (belum ada ttd direktur RS, penulisan tidak sesuai lampiran PP 47/2021 (masih belum di TL, data belum update/masih ada SIP yg sudah ED/akan segera habis (dr. 2, bidan : 32, Perawat : 62 org), Data nakes lain belum ada (baru ada dokter, perawat & bidan). Belum ada bukti proses. SIP Nakes belum diupload (dokter, Nakes lain, perawat & bidan rekap saja)
  - d. Persyaratan Izin lainnya :
    - Belum ada ABK (pedoman & rekap hasil perhitungan kebutuhan SDM)
    - Belum ada daftar inventaris alkes per instalasi/unit,
    - File ASPAK dihapus saja
    - Belum ada peraturan internal RS (HBL, MSBL, NSBL & HDP)
    - Belum ada SK Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik
    - Belum ada SK SPI
    - Belum ada rekap SPO RS (per instalasi/unit)
    - Belum ada hasil pemeriksaan baku mutu air bersih (3 bulan terakhir)
    - Belum ada PKS pengelola limbah & PMI
    - Pertzinan belum ada/belum diupdate : Izin ABT, Pesawat Radiologi, Geneset, Lift dan HD

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Izin Berusaha RSUD Kardinah Kota Tegal yang beralamat di Jl. KS Tubun Nomor 2 Tegal Desa/Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, sebagai RS Umum kelas B :


1. Dapat disetujui setelah dilakukan perbaikan persyaratan di dalam sistem OSS sesuai ketentuan yang berlaku
2. Segera melakukan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan dan Permenkes Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, terutama ketersediaan tempat tidur (KRIS, ICU dan Isolasi) sesuai ketentuan
3. Selanjutnya akan dilakukan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan rumah sakit sesuai ketentuan Permenkes No. 14 tahun 2021.

Demikian Berta Acara Visitasi Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 11 November 2022

Tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha  
RSUD Kardinah :

Direktur  
RSUD Kardinah Kota Tegal

  
drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720811 200212 1 005

1. dr. Elhamangto Zuhdan, M K M  
Dinas Kesehatan Prov. Jateng
2. Diah Irawati, SKM  
Dinas Kesehatan Prov. Jateng
3. Prima Ardian, S.Kep, M.Kep.  
Ditjen Yankes Rujukan Kemenkes RI
4. Emdhan Dwianto, S.Ak, SE  
DPMPTSP Prov. Jateng
5. dr. Bonis Edi Artoko  
PERSI Daerah Jawa Tengah
6. Bambang Siswoyo, SKM  
Dinas Kesehatan Kota Tegal
7. Raisah, AMK  
Dinas Kesehatan Kota Tegal
8. Sri Wahyuning, Amd.Keb.  
Dinas Kesehatan Kota Tegal

Mengetahui :

  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
dr. Elhamangto Zuhdan, SKM, M.Sc, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720811 200212 1 001